

ASLI

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Farid Kasim**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

2. Nama : **Hj. Nurhaenih**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

Keduanya masing-masing adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dengan **Nomor Urut 2** berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 340 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.



Wisma Nugra Santana, Left Wing 12th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 7-8, RT.10 RW.11
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220

1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *17:31 WIB*

REGISTRASI

NO. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Andi Syafrani (NIA: 13.00605)
- 2) Muhammad Nursal (NIA: 14.00216)
- 3) Irham Amin (NIA: 14.00198)
- 4) Rudi Hartono (NIA: 17.02666)
- 5) Wahyudi Kasrul (NIA: 21.21.30966)
- 6) Rachmat Setyawan (NIA: 23.10533)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **KALINTA & CO LAW FIRM**, yang beralamat di Wisma Nugra Santana, *Left Wing*, lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, RT.10 RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Telp.: 081904004448, alamat *email*: rachmatsetyawan20@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, berkedudukan di Jalan Pemuda Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan



Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA;
- c. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara Perselisihan Hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bevdigoel.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Rajjua.
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu.
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2008 Pilkada Kota Tebing Tinggi.



- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang pokoknya menguraikan tentang persyaratan calon dapat menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan sepanjang obyek permohonan adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan;
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu Permohonan yang dalam uraian positanya membahas tentang Persyaratan Calon dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa persyaratan calon merupakan hal yang dapat mempengaruhi suara;
- f. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara Perselisihan Hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bevondigoel dengan Keadaan Spesifik yaitu Perbedaan Tafsir antara KPU dan Bawaslu.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua dengan Keadaan Spesifik isu kewarganegaraan merupakan isu yang fundamental bagi kedaulatan negara.
- g. Bahwa Persyaratan Calon adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental dalam Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan Perundang-undangan memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk mencari pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara dengan keadaan spesifik menyatakan berwenang untuk mengadilinya. Argumentasi pentingnya syarat calon dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bevondigoel yang pada pokoknya menyatakan:

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain (Halaman 206)



- h. Bahwa dalam Perkara *a quo* Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 disertai dengan **KEADAAN SPESIFIK** sebagai berikut :
1. Ada Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon.
 2. Putusan Bawaslu Kota Palopo yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.
 3. Terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dan Bawaslu Kota Palopo serta antara komisioner di dalam Termohon;
 4. Termohon sendiri yang awalnya menyatakan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 5. Pelanggarannya terukur dan nyata.
 6. Calon Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 dan 3 orang Komisioner KPU Palopo pernah ditetapkan sebagai tersangka namun karena alasan daluarsa sehingga dicabut status tersangkanya.
 7. Pelanggaran dinyatakan di semua tahapan.
 8. Upaya keberatan, laporan dan temuan telah dilakukan.
 9. Perkara ini menjadi sorotan nasional maupun di Kota Palopo.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil



Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA;

Bahwa batas pengajuan permohonan dengan obyek permohonan yang diterbitkan pada Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 adalah 3 hari kerja sejak diterbitkan. Dengan demikian batas akhir pengajuan adalah pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2024 sebab hari Sabtu dan Minggu bukanlah hari kerja untuk Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2024** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**; atau
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 22 September 2024;



- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Palopo Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan jumlah penduduk kurang lebih 180.518 jiwa (Vide Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak



- paling banyak sebagai ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo adalah sebesar 94.484 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 94.484$ suara (total suara sah) = 1.889,68 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui Keputusan KPU Kota Palopo **Nomor: 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024** perolehan suara Pemohon adalah **33.338**, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Nomor urut 4 adalah **33.933**. Sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **33.933 suara – 33.338 suara = 595 Suara**.
- h. Dengan demikian, sesungguhnya Pemohon memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 sebab ambang batas pengajuan permohonan adalah 1.889 suara sedangkan selisih antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 595 suara, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi berupa Tidak Melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo, Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, atau Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon padahal tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon)	33.338
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	33.933
Total Suara Sah		94.484

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **33.338** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya: Pelanggaran administrasi Pemilihan, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo, dan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota yaitu menyatakan status Calon Walikota nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
3. Bahwa terkait pelanggaran administrasi Pemilihan, Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo, dan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota dengan menyatakan status



Calon Walikota nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membuka Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 mulai tanggal 27 sampai dengan **29 Agustus 2024**;
- Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2024** pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 dengan menyerahkan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon;

Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: **berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.***

Calon Walikota atas nama Trisal Tahir menyerahkan Dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C dengan nomor: DN-01 PC 0002281;

- Bahwa setelah memasuki tahapan Penelitian Dokumen, Termohon melakukan penelitian dan verifikasi atas semua dokumen syarat calon para pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Palopo. Termohon menemukan kejanggalan dan keraguan atas keabsahan dan keaslian Ijazah (*fotocopy*) yang diserahkan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir;
- Bahwa pada masa perbaikan berkas Bakal Calon, yaitu pada tanggal 5 September 2024, *Liason Officer* (LO) Trisal Tahir memasukkan surat keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 yang ber-kop dinas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus tahun pelajaran 2015/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yakni Heni Nurhayani.
- Bahwa meskipun LO Trisal Tahir menyerahkan dokumen perbaikan berupa surat keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 sebagaimana yang dimaksud di atas, Termohon tetap meragukan keabsahan Ijazah



calon walikota Trisal Tahir sehingga KPU Palopo melakukan Klarifikasi Ijazah Trisal Tahir pada **tanggal 9 September 2024** melalui surat 659/PL.02.2-SD/7373/2024 kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Bahwa dengan surat KPU (659/PL.02.2-SD/7373/2024) di atas, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara **pada tanggal 10 September 2024** membalas surat dengan memberikan klarifikasi melalui surat Nomor: 5200/PK.01.05 yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Berdasarkan hasil verifikasi blanko ijazah peserta tersebut terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016 antara lain:
 - a. Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016.
 - b. Format tulisan yang bertanda tangan berbeda yang seharusnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha.
 - c. Pada nomor peserta ujian nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007.
 - d. Pada kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.
 2. Berdasarkan Arsip Digitalisasi Ijazah Lembaga PKBM Yusha Tahun Pelajaran 2015/2016 tidak terdapat nama tersebut di atas (dokumen terlampir).

Berdasarkan Surat tersebut di atas telah terbukti **Ijazah milik Trisal Tahir TIDAK TERDAFTAR di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.**

- Bahwa untuk memastikan kembali keabsahan ijazah Trisal Tahir, Pada tanggal **11 September 2024**, Termohon kembali mengirim surat Nomor: 660/PL.02.2-SD/7373/2024 kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara perihal permintaan klarifikasi, apakah benar Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara pernah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 4739/PK.00.24 yang menyatakan Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Bahwa selanjutnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara menjawab surat tersebut pada tanggal September 2024 dengan mengeluarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 yang pada pokoknya menyatakan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II



Kota Administrasi Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 4739/PK.00.24 dari Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara membuktikan Dokumen Perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir yaitu Surat Keterangan dengan Nomor 4739/PK.00.24 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara adalah SURAT PALSU karena TIDAK DIAKUI oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Bahwa Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara menyurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk memperkuat keterangan dan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. Atas surat tersebut diperoleh fakta bahwa:
 1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA.
 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus mengeluarkan Surat Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.
 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban



Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.

Ketiga surat tersebut di atas pada Pokoknya menyatakan Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.

- Bahwa selain melakukan klarifikasi secara tertulis mengenai keabsahan Ijazah Trisal Tahir, Termohon juga melakukan klarifikasi langsung dengan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 11 September 2024 di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Hal-hal yang diminta untuk diklarifikasi adalah:
 1. Mengenai dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir;
 2. Mengenai surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha yang dimasukkan oleh pihak penghubung (LO) Bakal Calon Trisal Tahir yakni surat keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 yang berisi keterangan mengenai kebenaran ijazah milik Trisal Tahir;
 3. Mengenai ijazah milik Trisal Tahir TIDAK TERDAFTAR pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Tim klarifikasi KPU yang terdiri dari 7 orang di antaranya Irwandi Jumadin (Ketua KPU Palopo), Muhatzhir Muh. Hamid (Anggota KPU), Hary Zulficar, SH, MH (Anggota KPU), Abustam, S.IP (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), Muh. Andi Baso, S.Ip (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), Iplan, SE (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo), dan Azhar Rusli (Staf Pelaksana Sekretariat KPU Palopo) pada pokoknya menemui staf Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara bernama Abdul Salam, yang memberikan keterangan bahwa TIDAK ADA DATA ATAS NAMA TRISAL, serta Abdul Salam menerangkan pula “jangan bicara ijazah dulu, surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha saja sudah tidak benar” (bukti kronologi klarifikasi Ijazah paket C).

Hasil Klarifikasi Termohon pada pokoknya membuktikan Ijazah atas nama Trisal Tahir TIDAK DITEMUKAN DATANYA dan surat keterangan pernah sekolah pada PKBM Yusha yang dimiliki oleh Trisal Tahir adalah tidak benar. Kesimpulannya Ijazah milik Trisal Tahir TIDAK TERDAFTAR di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Bahwa berdasarkan klarifikasi-klarifikasi yang dilakukan secara tertulis dan kunjungan langsung, Termohon berkesimpulan dokumen yang diserahkan oleh Bakal Calon Walikota atas nama Trisal Ahmad adalah dokumen yang tidak benar sehingga pada



tanggal **13 September 2024**, KPU Kota Palopo mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan Calon Walikota dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**, serta KPU Palopo juga mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 681/PL.02.2-PU/7372/2024, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 atas nama TRISAL TAHIR, Bsc dan Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.

- Bahwa Pada tanggal 16 September 2024 terdapat tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH. yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo Tahun 2024. Kemudian pada tanggal yang sama KPU Kota Palopo mengeluarkan surat Nomor 684/PL.02.2-SD/7373/2024, perihal Pendampingan yang ditujukan kepada Kapolres Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo serta Desk Pilkada Palopo untuk melaksanakan penelitian kembali atas keabsahan dokumen calon Walikota Trisal Tahir pada tanggal 18 September 2024 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa setelah dinyatakan Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi, **pada tanggal 17 September 2024**, Kuasa Hukum Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin membuat Laporan Sengketa Terkait Keputusan KPU Kota Palopo mengenai Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Palopo menerima laporan tersebut dan terdaftar dengan nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 untuk dilakukan musyawarah tertutup atau mediasi.
- Bahwa terhadap Permohonan tersebut di atas, terjadi kesepakatan antara **Pada tanggal 21 September 2024**, di mana Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024, Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun



2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;

2. Klarifikasi tersebut pada Point 1 di atas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
 3. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 5. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa dengan alasan putusan kesepakatan dari Bawaslu tersebut di atas, **Termohon pada tanggal 22 September 2024** menerbitkan Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**).

Padahal, dalam Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 tidak ada satu pun kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**).

Oleh karena itu, Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM.**

- Bahwa atas tindakan Termohon yang mengubah status Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) maka banyak laporan masyarakat yang masuk kepada Bawaslu Kota Palopo. Salah satunya laporan masyarakat atas nama saudara Sulaiman Nus'an Hasli kepada Bawaslu Kota Palopo **pada tanggal 24 September 2024** mengenai Dugaan Penggunaan Ijazah Tidak Sah atas nama Trisal Tahir sebagai Calon Walikota Palopo Tahun 2024.
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register:



001/PS.REG/73.7373/IX/2024 Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

Dengan demikian dapat disimpulkan Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

- Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak melakukan klarifikasi 1 x 24 jam kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan mengubah Status Trisal Ahmad dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan Laporan Masyarakat, Bawaslu Kota Palopo melakukan kajian dan pendalaman.

Bawaslu juga menemukan bukti yang tidak terbantahkan berupa surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan Ijazah atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa dengan adanya fakta yang ditemukan tersebut, Bawaslu Kota Palopo pada tanggal **28 Oktober 2024** merekomendasikan kembali agar Calon atas nama Trisal Tahir dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** melalui **Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024**;
- Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tersebut, Komisioner KPU tidak menemukan kesepakatan dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu **Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024**. Dua orang komisioner yang menolak rekomendasi tersebut, dua orang komisioner yang menyatakan menerima rekomendasi Bawaslu Palopo dan satu orang komisioner sedang sakit.
- Bahwa meskipun ditandatangani oleh dua orang komisioner pada akhirnya secara kelembagaan Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan tetap tidak mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 4. Termohon secara kelembagaan menolak untuk melaksanakan isi rekomendasi tersebut dan membuat kajian sendiri atas peristiwa keabsahan ijazah Trisal Tahir.
- Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah Termohon pada pokoknya berdalil sesuai dengan Pasal 133 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:



- 1) Dalam terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran Ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon pada salah satu atau semua Jenjang Pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, Penggunaan Ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dan pasal 126

Termohon menganggap laporan atau pengaduan mengenai Ijazah Trisal Tahir muncul setelah penetapan pasangan calon sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jika Trisal Tahir ingin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa atas tindakan KPU yang melakukan Pelanggaran Administrasi dengan tidak mendiskualifikasi Calon atas nama Trisal Ahmad, Bawaslu Kota Palopo melaporkan Komisioner KPU Kota Palopo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Formulir.A 17 **tertanggal 18 November 2024.**
- Bahwa atas tindakan Termohon yang mengubah status Trisal Ahmad dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) maka banyak laporan masyarakat yang masuk kepada Bawaslu, salah satunya adalah laporan masyarakat atas nama saudara Sulaiman Nus'an Hasli pada tanggal 24 September 2024 mengenai dugaan penggunaan Ijazah tidak sah atas nama Trisal Tahir sebagai Calon Walikota Palopo tahun 2024 kepada Bawaslu Palopo;
- Bahwa Bawaslu Kota Palopo kemudian meneruskan laporan tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Palopo yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Resort Kota Palopo;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penyidik Kepolisian Resort Kota Palopo menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /01/X/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2024;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /01/X/Res.1.24/2024/Reskrim, Penyidik dan Sentra Gakkumdu



(Kejaksaan, Polisi, Bawaslu Kota Palopo) melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti surat dan memanggil para **saksi-saksi** yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud;

- Bahwa adapun saksi-saksi yang telah dipanggil antara lain adalah:
 1. Keterangan SAKSI Sdri. Dra. Heni Nurhayani selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara;
 2. SAKSI BONAR JOHNSON selaku Staf Tata Tsaha di SMK YUSHA dan juga sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YUSHA;
 3. Keterangan Chandra selaku Ketua Tim/Fungsional Madya yang bertugas terkait Pengembangan Asesmen Pendidikan;
 4. Keterangan Wawan Sofwanudin selaku Kepala Bidang PAUD PMPK (Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa adapun alat bukti surat yang telah diperlihatkan dalam proses penyidikan antara lain:
 1. Surat Nomor: 5200/PK.01.05 tanggal 10 September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. Surat Nomor: 5215/PK.01.05 tanggal September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Surat Jawaban Klarifikasi Nomor: 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. Surat Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Surat Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016 Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 18 September 2024.

- Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas dan hasil Penyidikan Sentra Gakkumdu Kota Palopo maka pada **tanggal 17 Oktober 2024** Kepolisian Resort Kota Palopo menetapkan Calon Walikota Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH), sebagai **tersangka**



tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Bahwa setelah penetapan tersangka, penyidik memanggil secara patut para Tersangka Calon Walikota Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH) untuk diminta keterangan sebagai tersangka. Namun sampai dengan batas akhir penyidikan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2024, para tersangka tidak datang memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 146 ayat (1) UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.

- Bahwa dengan landasan ketentuan tersebut di atas, Penyidik yang telah memanggil para tersangka namun tidak hadir memberikan keterangan sehingga masa penyidikan telah berakhir (14 hari) sehingga Penyidikan dinyatakan dihentikan dengan alasan daluarsa.
 - Bahwa dengan demikian, telah terbukti jika tersangka telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana disangkakan namun terhadap proses penyidikan yang ditujukan kepadanya dilakukan penghentian penyidikan dan pencabutan status tersangka atas nama Trisal Tahir dikarenakan terjadi kadaluarsa atau masa penyidikan telah habis, bukan dikarenakan tidak cukup alat bukti atau perbuatannya tidak terbukti dinyatakan bersalah menurut hukum.
4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Termohon dan Bawaslu Kota Palopo serta Sentra Gakkumdu ditemukan fakta bahwa Ijazah atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar pada **Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan PKBM Yusha** dengan alat bukti sebagai berikut:



1. Bahwa surat Nomor: 5200/PK.01.05 tanggal 10 September 2024 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yang pada pokoknya menyatakan:

Berdasarkan hasil verifikasi blanko ijazah peserta tersebut terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016 antara lain:

- Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Format tulisan yang bertanda tangan berbeda yang seharusnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha.
- Pada nomor peserta ujian nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007.
- Pada kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.

2. **Berdasarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara membuktikan Dokumen Perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir yaitu Surat Keterangan dengan Nomor 4739/PK.00.24 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara adalah SURAT PALSU karena TIDAK DIAKUI oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.**
3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Jawaban Klarifikasi dengan Nomor : 5428/PK.00.00 tanggal 18 September 2024 kepada Ketua KPU Kota Palopo yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Trisal Tahir) tidak terdaftar sebagai Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 pada Satuan Pendidikan PKBM YUSHA.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan Nomor: 2569/C6/DM.00.02/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pusat Asesmen Pendidikan mengeluarkan Surat dengan Nomor: 1090/H4/DT.00.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Verifikasi Data Peserta Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat dan



- Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa Saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Peserta UN Pendidikan Kesetaraan tahun 2016.
6. Keterangan SAKSI Sdri Dra. Heni Nurhayani selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara.
 7. SAKSI BONAR JOHNSON selaku staf tata usaha di SMK YUSHA dan juga sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YUSHA.
 8. Keterangan Chandra selaku Ketua Tim/Fungsional Madya yang bertugas terkait Pengembangan Asesmen Pendidikan.
 9. Keterangan Wawan Sofwanudin selaku Kepala bidang PAUD PMPK (Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
5. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya maka ada 3 peristiwa hukum yang menjadi isu sehingga seharusnya pasangan calon Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu sebagai berikut:

a. Keputusan KPU Palopo yang mengubah Status Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) adalah Cacat Hukum dengan Argumentasi dan dalil sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya setelah melalui proses klarifikasi ke instansi yang berwenang maka Termohon menemukan fakta bahwa Ijazah atas Trisal Tahir tidak terdaftar di **Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara dan PKBM Yusha** sehingga pada tanggal pada tanggal **13 September 2024** Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan calon Walikota dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**. Serta Termohon juga mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 681/PL.02.2-PU/7372/2024, tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, yang pada pokoknya menerangkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 atas nama TRISAL TAHIR, B.Sc. dan Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**.
- Bahwa setelah dinyatakan Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi, pada **tanggal 17 September 2024**, Kuasa Hukum Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin membuat laporan sengketa terkait keputusan KPU Kota Palopo mengenai Bakal Pasangan Calon Trisal Tahir dan Akhmad



Syarifuddin yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Palopo menerima laporan tersebut dan terdaftar dengan nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 untuk dilakukan musyawarah tertutup atau mediasi.

- Bahwa atas Permohonan tersebut di atas, terjadi kesepakatan antara **Pada tanggal 21 September 2024**. Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024, Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;
 - b. Klarifikasi tersebut pada Point 1 diatas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
 - c. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 - e. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa dengan alasan putusan kesepakatan dari Bawaslu tersebut di atas, **Termohon** pada tanggal **22 September 2024** menerbitkan Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**).

Bahwa Termohon keliru menjadikan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 sebagai dasar mengubah Status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**) karena tidak ada satu pun kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**).

- Bahwa dalam Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 disepakati dalam waktu 1x 24 jam Termohon harus melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul,



Calon, dan sekolah yang bersangkutan untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;

- Bahwa Termohon yang mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**) **telah mengingkari kerja keras dan kejujuran mereka yang melakukan klarifikasi secara tertulis maupun kunjungan langsung ke instansi yang berwenang pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 dengan hasil klarifikasi Ijazah Trisal Tahir Tidak Terdaftar pada instansi terkait atau berwenang.**

Oleh karena itu, Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM.**

- Dapat disimpulkan oleh karena Berita Acara Nomor: 337/PL.02.2-BA/7373/2024 yang pada pokoknya mengubah status Trisal Tahir dari Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) menjadi Memenuhi Syarat (**MS**) **CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM, status Trisal Tahir tetap harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

b. **Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu** Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 dengan argumentasi dan dalil sebagai berikut:

- Bahwa telah diuraikan sebelumnya setelah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon pada tanggal **13 September 2024**, maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan sengketa di Bawaslu Kota Palopo
- Bahwa pada saat proses sengketa terjadi kesepakatan antara Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Putusan Bawaslu Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 21 September 2024. Adapun pokok kesepakatan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan amanah PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Atas PKPU 8 tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dan Surat Ketua KPU RI Nomor: 2070/PL.02.2-SD/06/2024, dan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5096/PL.02.2-SD/73/2024, maka Termohon (KPU Palopo) akan melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;



- b. Klarifikasi tersebut pada Point 1 diatas akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) x 24 Jam setelah Kesepakatan ini dibuat;
 - c. Hasil klarifikasi yang dimuat dalam Formulir BA.KLARIFIKASI.KWK akan ditindaklanjuti oleh Termohon (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemohon a.n. Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki;
 - e. Para Pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan atau dibuat pada pelaksanaan hasil kesepakatan ini.
- Bahwa dalam putusan tersebut di atas Termohon harus melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon, dan sekolah yang bersangkutan, untuk dituangkan ke dalam Formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK; dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Sehingga selambat-lambatnya tanggal 22 September 2024 Termohon sudah harus melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan (yang menerbitkan ijazah Trisal Tahir).
 - Bahwa faktanya, pada tanggal 22 September 2024 Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan (yang menerbitkan ijazah Trisal Tahir).
 - Bahwa pada masa perbaikan yaitu tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024, Termohon pernah melakukan klarifikasi secara tertulis maupun berkunjung secara langsung di Suku Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Utara dan ditemukan fakta ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar atau tidak ditemukan di Suku Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Utara.
 - Bahwa oleh karena itu, Termohon sebenarnya telah melakukan klarifikasi mengenai keabsahan Ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir dengan **hasil klarifikasi Ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar pada instansi terkait atau berwenang.**
 - Bahwa fakta hasil klarifikasi dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk kunjungan langsung ke instansi yang berwenang tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 dapat dijadikan rujukan jika Termohon melakukan klarifikasi sepanjang keabsahan ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir.
 - Bahwa dengan demikian Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor Register: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024. Bahwa seandainya pun Termohon melakukan klarifikasi maka dapat diprediksi akan ditemukan fakta ijazah Calon Walikota Palopo atas nama Trisal Tahir tidak terdaftar di sekolah atau instansi yang berwenang sebab sesungguhnya pernah melakukan klarifikasi tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024.



- Dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas **status Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

c. Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dengan argumentasi dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya Bawaslu Kota Palopo menemukan bukti yang tidak terbantahkan berupa surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan ijazah atas nama Trisal Tahir Tidak Terdaftar di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa dengan adanya fakta yang ditemukan tersebut, Bawaslu Kota Palopo pada tanggal **28 Oktober 2024** merekomendasikan kembali agar calon atas nama Trisal Tahir dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** melalui **Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024**;
- Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024 tersebut, Komisioner KPU tidak menemukan kesepakatan dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024. Dua orang komisioner yang menolak rekomendasi tersebut, dua orang komisioner yang menyatakan menerima rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan satu orang komisioner sedang sakit.
- Bahwa meskipun ditanda-tangani oleh dua orang komisioner, pada akhirnya secara kelembagaan Termohon menolak rekomendasi Bawaslu Kota Palopo dan tetap tidak mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 4. Termohon secara kelembagaan menolak untuk melaksanakan isi rekomendasi tersebut dan membuat kajian sendiri atas peristiwa keabsahan ijazah Trisal Tahir;
- Bahwa alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo adalah Termohon pada pokoknya berdalil sesuai dengan Pasal 133 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:
 - 1) *Dalam terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidak benaran Ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon pada salah satu atau semua Jenjang Pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang*



untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

- 2) *Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau pasangan calon tidak sah, Penggunaan Ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dan pasal 126*

Termohon menganggap laporan atau pengaduan mengenai ijazah Trisal Tahir muncul **setelah penetapan pasangan calon** sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika Trisal Tahir ingin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Pemohon membantah argumentasi Termohon yang menganggap laporan atau pengaduan mengenai ijazah Trisal Tahir muncul setelah penetapan pasangan calon sehingga mekanismenya adalah KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika Trisal Tahir ingin dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon keliru jika menganggap persoalan keabsahan ijazah Trisal Ahmad muncul dengan laporan atau pengaduan setelah Penetapan Pasangan Calon tanggal **22 September 2024**;
 - b. Bahwa jauh sebelum penetapan Pasangan Calon, persoalan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir telah diketahui oleh Termohon sendiri dan melalui laporan masyarakat yang dapat dilihat dalam fakta di bawah ini:
 1. Termohon melakukan klarifikasi secara tertulis kepada instansi yang berwenang baik secara tertulis maupun secara langsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2024 (jauh sebelum penetapan).
 2. Bahwa pada tanggal 16 September 2024 terdapat tanggapan masyarakat atas nama Syahrul, SH yang meminta kepada KPU Kota Palopo agar melakukan penelitian/klarifikasi kembali Ijazah Paket C atas nama Trisal Tahir Bakal Calon Walikota Palopo Tahun 2024.
 3. Bahwa pada tanggal **13 September 2024**, KPU Kota Palopo mengeluarkan Berita Acara Nomor 300/PL.02.2-BA/7373/2024 tentang Penelitian Persyaratan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota



Palopo Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka sudah jelas pokok persoalan tentang keabsahan Ijazah Trisal Tahir **telah dilakukan sebelum penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024.**

- c. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam kronologis sebelumnya dalam permohonan ini, rangkaian peristiwa ini dimulai dari keraguan Termohon akan dokumen Ijazah Trisal Tahir, tanggapan masyarakat, Klarifikasi (9 – 11 September 2024) sampai dengan Rekomendasi Bawaslu **Surat Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024** tertanggal 28 Oktober 2024 adalah satu rangkaian peristiwa mengenai keabsahan ijazah asli Trisal Tahir.
- d. Bahwa dalam konteks administrasi pemilihan, tugas KPU dalam hal melakukan klarifikasi keabsahan dokumen syarat calon hanya sekedar memastikan apakah benar dokumen syarat calon tersebut benar-benar dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jika instansi yang berwenang menyatakan tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut, maka Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Pasangan Calon telah melanggar hukum administrasi pemilihan sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan pidana mengenai surat atau dokumen palsu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas argumentasi Termohon harus dikesampingkan dan seharusnya KPU Palopo melaksanakan Rekomendasi Bawaslu **Surat Nomor: 071/PM.02.02/K.SN-23/10/2024** tertanggal 28 Oktober 2024 untuk menyatakan **Trisal Tahir dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.**

Bahwa dengan demikian mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sehingga sudah seharusnya tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;

6. Bahwa sepanjang mengenai keabsahan Ijazah Trisal Tahir telah dilakukan upaya keberatan secara berjenjang dan telah dilakukan semua upaya untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut dan ditemukan fakta ijazah Trisal Tahir tidak terdaftar di lembaga yang berwenang. Adapun upaya dan keberatan yang telah dilakukan adalah:



- a. Laporan Masyarakat.
 - b. Klarifikasi oleh Termohon.
 - c. Putusan Bawaslu Kota Palopo.
 - d. Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo.
 - e. Keberatan berjenjang yang dilakukan Pemohon.
7. Bahwa dalam permohonan *a quo* pada bagian Petitum, Pemohon meminta agar Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut 4 dibatalkan karena seharusnya sejak awal Tidak Memenuhi Syarat, dan oleh karenanya tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024.

Bahwa petitum yang mencantumkan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut, dan Penetapan Hasil Suara bukanlah Petitum yang *obscure* dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang dalam permohonan tetap mencantumkan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut: (Vide Halaman 151)

[3.2]Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon berpendapat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat Mahkamah tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait (in casu Orient P Riwu Kore) adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTUN;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama objek permohonan (objectum litis) dan petitum permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon, salah satunya, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT-4 = Bukti PK-03 = Bukti PK-05];



[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan ketentuan dan objek yang telah diuraikan dalam paragraf di atas, meskipun dalam petitumnya Pemohon memohonkan pembatalan empat surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, beserta Lampiran; dan iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2020; dan iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun terdapat empat dokumen hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dimohonkan Pemohon sebagai objek perkara namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang saling berkaitan erat dengan tiga dokumen hukum yang lain, maka menurut Mahkamah secara keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen berupa Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

8. Bahwa berdasarkan secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Pasangan Calon Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
9. Bahwa oleh karena sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Pasangan Calon Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 maka perolehan suara yang benar adalah;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon)	33.338
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta , S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	0
Total Suara Sah		60.551

Atau setidaknya-tidaknya:

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:

1. Nomor urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. Haidir Basir, M.M.



2. **Nomor urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih (Pemohon).**
3. Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta , S. AN

Tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;
5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:



No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M	7.729
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	33.338
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta , S. AN	19.484
4.	Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	0
Total Suara Sah		60.551

Atau setidaknya-tidaknya;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:


- a. Nomor urut 1: Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M
- b. Nomor urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih.
- c. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
KALINTA & CO LAW FIRM


Andi Syafrani

